

**UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

**Menimbang:**

- a. Bahwa akan berakhirnya masa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa;
- b. Bahwa perlu diselenggarakan pemilihan raya sebagai sarana suksesi lembaga kemahasiswaan;
- c. Bahwa demi mewujudkan pemilihan raya yang efektif dan efisien, diperlukan mekanisme yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan dan kesetaraan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Undang-Undang Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

**Mengingat:**

- a. Pasal 6, pasal 11, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 25, pasal 28, pasal 40, pasal 57 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**UNDANG-UNDANG DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA IKATAN KELUARGA MAHASISWA  
UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN RAYA IKATAN  
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI.
3. Peraturan Fakultas adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di fakultas.
4. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga yang mewadahi mahasiswa dalam mengaktualisasikan diri dan diatur dalam UUD IKM UI dan/atau peraturan fakultas.
5. Forum Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut FORMA UI adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom tingkat Universitas Indonesia.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.
8. Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan yudikatif.
9. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BAK UI adalah lembaga tinggi independen yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggung jawab langsung kepada mahasiswa Universitas Indonesia.

10. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UM UI adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.
11. Badan Otonom Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BO UKM UI adalah lembaga kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud dalam UUD IKM UI.
12. Fakultas adalah entitas yang memiliki ikatan keluarga mahasiswa dan memiliki peraturan fakultas.
13. Anggota IKM UI adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Universitas Indonesia.
14. Anggota aktif adalah anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan mendapatkan rekomendasi dari fakultas.
15. Anggota biasa adalah anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang tidak termasuk ke dalam anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
16. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UM UI.
17. Peserta pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah Calon Ketua Umum/Wakil Ketua Umum BEM UI, Calon Anggota Independen DPM UI, atau Calon MWA UM UI yang telah lolos melalui proses verifikasi dan / atau verifikasi kedua oleh Panitia Pemira.
18. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira adalah penyelenggara pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri.
19. Komite Pengawas yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI.
20. Tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut sebagai TPS, adalah tempat dilakukannya pemungutan suara oleh pemilih.
21. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan untuk menyeleksi Calon Peserta Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UM UI yang dilakukan Panitia berdasarkan syarat – syarat yang ditetapkan panitia dalam Peraturan Panitia Pemira IKM UI.
22. Verifikasi Kedua proses verifikasi yang dilakukan setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Panitia Pemira IKM UI.
23. Calon adalah anggota aktif IKM UI yang mencalonkan diri untuk menjadi Ketua/Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, atau Anggota MWA UM UI.
24. Pemilih adalah anggota IKM UI yang tidak dicabut hak pilihnya.

25. Kampanye Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan memaparkan visi, misi, dan program peserta pemira.
26. Kampanye Media adalah kampanye yang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.
27. Kampanye Lisan adalah kampanye yang dilakukan secara lisan dan langsung bertatap muka dengan pemilih.
28. Kampanye Dialogis adalah kampanye yang dilakukan secara lisan dalam forum tatap muka berbentuk dialog langsung dengan pemilih yang ditetapkan oleh panitia.
29. Tim kampanye adalah tim pendukung Peserta Pemira yang telah disahkan oleh Panitia dan diberi kewenangan untuk melakukan kampanye berdasarkan peraturan Panitia.
30. Debat kandidat adalah suatu forum debat antar para peserta pemira yang diatur dalam Peraturan Panitia Pemira.
31. Wilayah kampanye adalah seluruh wilayah yang boleh dipakai untuk kegiatan kampanye dan telah ditentukan oleh Panitia.
32. Wilayah netral adalah wilayah yang tidak boleh dipakai kegiatan kampanye yang telah ditentukan oleh panitia.
33. Masa tenang adalah masa waktu tidak boleh melakukan kegiatan kampanye.

## **BAB II**

### **ASAS DAN PENYELENGGARAAN PEMIRA IKM UI**

#### **Pasal 2**

Pemira IKM UI dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### **Pasal 3**

- (1) Pemira IKM UI wajib dimulai sejak pendataan daftar pemilih yang diumumkan Panitia Pemira sampai pelantikan peserta pemira terpilih.
- (2) Pemira IKM UI diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UM UI.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemira IKM UI wajib diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemira IKM UI wajib diselenggarakan di lingkungan Universitas Indonesia.
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira IKM UI wajib ditetapkan dengan peraturan Panitia Pemira.
- (4) Tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI wajib meliputi:

- a. Pendataan daftar pemilih;
  - b. Pendaftaran calon peserta pemira;
  - c. Penetapan peserta pemira;
  - d. Masa kampanye;
  - e. Masa tenang;
  - f. Pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. Penetapan hasil pemira IKM UI; dan
  - h. Pelantikan peserta pemira IKM UI terpilih.
- (5) Peraturan tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Panitia Pemira.

### **Pasal 5**

- (1) Pemira IKM UI wajib diselenggarakan oleh Panitia Pemira.
- (2) Panitia Pemira IKM UI wajib dibentuk sebelum tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI yang meliputi :
  - a. Pemilihan ketua Panitia Pemira;
  - b. Pembentukan tim Panitia Pemira.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pemira IKM UI wajib dilakukan oleh KP Pemira.
- (4) Dalam melakukan tugasnya Panitia Pemira dan KP Pemira memiliki kedudukan sejajar.

## **BAB III**

### **KOMITE PENGAWAS PEMIRA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pemira IKM UI wajib dilaksanakan oleh KP Pemira.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemira IKM UI, KP Pemira wajib bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (3) Struktur dan pembagian tugas dan wewenang anggota KP Pemira wajib diserahkan kepada internal KP Pemira.
- (4) KP Pemira berkedudukan di tingkat Universitas.
- (5) KP pemira bersifat sementara dan mandiri.

#### **Bagian Kedua**

## **Susunan dan Keanggotaan**

### **Pasal 7**

- (1) Keanggotaan KP pemira wajib terdiri atas sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota KP Pemira dapat dibantu oleh staf yang ketentuannya diatur dalam peraturan KP pemira.
- (3) Masa kerja KP Pemira wajib dihitung sejak disahkan oleh DPM UI sampai 7 (hari) setelah berakhirnya masa kerja Panitia Pemira.

### **Pasal 8**

Jika keanggotaan KP Pemira tidak memenuhi 13 (tiga belas) orang, maka keanggotaan KP Pemira wajib dipilih dengan mekanisme internal DPM UI.

## **Bagian Ketiga**

### **Persyaratan KP Pemira**

#### **Pasal 9**

Prasyarat untuk menjadi anggota KP Pemira adalah:

- a. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas dan universitas hingga akhir masa anggota KP pemira;
- d. Bukan anggota partai politik dan organisasi *onderbouwnya*;
- e. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan menyerahkan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan;
- f. Menyerahkan formulir pendaftaran;
- g. Bersedia untuk tidak lulus hingga penyerahan LPJ kepada DPM UI; dan
- h. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi.

## **Bagian Keempat**

### **Pengangkatan dan Pemberhentian KP Pemira**

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota KP Pemira wajib dipilih melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh DPM UI.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan yang dimaksud ayat (1) wajib diatur lebih lanjut dalam ketetapan DPM UI.

(3) Anggota KP pemira wajib ditetapkan dengan ketetapan DPM UI.

### **Pasal 11**

(1) Anggota KP Pemira berhenti antarwaktu karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan.

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KP Pemira;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) hari atau berhalangan tetap;
- c. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
- d. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panitia Pemira dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan UU IKM UI tentang Pemira IKM UI;
- e. Tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagai bagian dari pengawas pemira seperti yang telah diamanatkan UU IKM UI tentang Pemira IKM UI;

(3) Pemberhentian Anggota KP Pemira yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UI.

### **Bagian Kelima**

#### **Tugas, Kewajiban dan Wewenang KP Pemira**

### **Pasal 12**

Tugas dan kewajiban KP Pemira adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI;
- b. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Pemira IKM UI;
- c. Mengawasi apa yang menjadi tugas dan kewajiban Panitia Pemira ;
- d. Melaksanakan audit keuangan terhadap peserta pemira;
- e. Menindaklanjuti dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran panitia pemira kepada DPM UI;

- f. Membuat rekomendasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup kepada Panitia Pemira terkait pelanggaran terhadap peraturan tentang Pemira IKM UI;
- g. Bersikap pro-aktif dalam mencegah dan menanggulangi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan tentang Pemira IKM UI;
- h. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPM UI dan/atau panitia pemira dalam setiap tahapan Pemira IKM UI untuk segera ditindak lanjuti;
- i. Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI sebagai pedoman kerja bagi KP Pemira;
- j. Berkoordinasi dengan Panitia Pemira dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI;
- k. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh ketetapan DPM UI tentang Pemira IKM UI;
- l. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengawasan pemira IKM UI kepada DPM UI; dan
- m. Menggunakan wewenangnya dengan adil dan bertanggungjawab.

### **Pasal 13**

Wewenang KP Pemira adalah:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan mengenai Pemira IKM UI;
- b. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran peserta pemira kepada Panitia Pemira;
- c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Panitia Pemira kepada DPM UI;
- d. Memperoleh informasi dari Panitia Pemira; dan
- e. Membuat peraturan-peraturan terkait tugasnya sebagai pengawas Pemira IKM UI.

## **BAB IV**

### **PANITIA PEMIRA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemira IKM UI, Panitia Pemira wajib bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Struktur dan pembagian tugas dan wewenang tim Panitia Pemira wajib diserahkan kepada internal Panitia Pemira.
- (3) Panitia Pemira berkedudukan di tingkat Universitas.



**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Keanggotaan**  
**Pasal 15**

- (1) Panitia Pemira wajib terdiri atas seorang ketua dan tim.
- (2) Tim Panitia Pemira wajib dipilih melalui mekanisme yang ditentukan ketua Panitia Pemira.
- (3) Masa kerja Panitia Pemira wajib terhitung sejak disahkan oleh DPM UI sampai dengan pelantikan Ketua Umum BEM UI dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UM UI terpilih

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Ketua Panitia Pemira**

**Pasal 16**

Prasyarat untuk menjadi calon ketua panitia pemira adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas dan universitas hingga akhir masa jabatan ketua panitia pemira;
- d. Bukan anggota partai politik dan organisasi *onderbouwnya*;
- e. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan;
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- g. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- h. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
- i. Bersedia untuk tidak lulus hingga penyerahan LPJ kepada DPM UI.

**Bagian Keempat**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Pemira**

**Pasal 17**

- (1) Ketua Panitia Pemira wajib dipilih melalui mekanisme tes uji kelayakan dan kepatutan oleh DPM UI.
- (2) Tes uji kelayakan yang dimaksud dalam ayat (1) wajib diatur lebih lanjut dalam ketetapan DPM UI.
- (3) Pengangkatan ketua Panitia Pemira wajib disahkan dengan ketetapan DPM UI.

### **Pasal 18**

- (1) Jika tidak ada calon ketua Panitia Pemira, maka calon ketua Panitia Pemira wajib ditunjuk dengan mekanisme internal DPM UI.
- (2) Jika hanya terdapat seorang calon ketua Panitia Pemira, maka DPM UI dapat tetap melaksanakan mekanisme tes uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Jika tidak ada calon ketua Panitia Pemira yang lolos tes uji kelayakan dan kepatutan, maka ketua Panitia Pemira wajib ditunjuk dengan mekanisme internal DPM UI.

### **Pasal 19**

- (1) Ketua Panitia Pemira berhenti antarwaktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua Panitia Pemira;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) hari atau berhalangan tetap;
  - c. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
  - d. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panitia Pemira dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan UU IKM UI tentang Pemira IKM UI;
  - e. Tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagai bagian dari Panitia Pemira seperti yang telah diamanatkan UU Pemira IKM UI;
  - f. Pemberhentian tim Panitia Pemira diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal Panitia Pemira.
- (3) Pemberhentian Ketua Panitia Pemira yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UI.

### **Pasal 20**

(1) Ketua Panitia Pemira mempunyai tugas:

- a. Memimpin rapat pleno dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Panitia Pemira;
- b. Bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemira ke luar dan ke dalam; dan
- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Panitia Pemira.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Panitia Pemira bertanggung jawab kepada DPM UI.

## **Bagian Kelima**

### **Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Panitia Pemira**

#### **Pasal 21**

Tugas dan kewajiban Panitia Pemira adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemira IKM UI;
- b. Membuat struktur dan pembagian tugas tim Panitia Pemira;
- c. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemira IKM UI kepada seluruh anggota IKM UI;
- d. Membuat syarat administratif bagi peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, anggota MWA UM UI;
- e. Menetapkan peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan anggota MWA UM UI berdasarkan verifikasi;
- f. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara;
- g. Pendataan daftar pemilih berdasarkan data mahasiswa dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan logistik Pemira IKM UI;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh KP Pemira;
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara kepada tim Panitia Pemira yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi KP Pemira;
- k. Berkoordinasi dengan KP Pemira dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI;
- l. Membuat tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara;
- m. Membuat dan mematuhi peraturan tata tertib internal Panitia Pemira;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemira IKM UI maksimal 30 hari setelah penetapan hasil Pemira IKM UI;
- o. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- p. Membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi dan KP Pemira;

- q. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- r. Memperlakukan peserta pemira IKM UI secara adil dan setara;
- s. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI secara tepat waktu;
- t. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris Panitia Pemira;
- u. Menyampaikan informasi kegiatan kepada peserta pemira;
- v. Menyerahkan dan mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemira IKM UI kepada DPM UI;
- w. Menyerahkan laporan keuangan dan berkas lainnya yang dibutuhkan kepada KP Pemira untuk pelaksanaan audit keuangan; dan
- x. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh ketetapan DPM UI tentang Pemira IKM UI.

## **Pasal 22**

Wewenang Panitia Pemira adalah:

- a. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib Pemira IKM UI;
- b. Membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan UUD IKM UI dan peraturan yang dikeluarkan oleh DPM UI;
- c. Menyusun peraturan pelaksana yang menyangkut penyelenggaraan Pemira IKM UI;
- d. Menetapkan peserta pemira berdasarkan hasil verifikasi;
- e. Mengesahkan materi kampanye yang akan dipakai oleh peserta pemira;
- f. Memberikan izin kepada peserta pemira untuk tidak mengikuti salah satu tahapan pelaksanaan pemira dikarenakan alasan tertentu;
- g. Menetapkan ketentuan surat suara yang sah;
- h. Melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam Pemira IKM UI;
- i. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam IKM UI; dan
- j. Melaksanakan wewenang lain yang ditetapkan oleh ketetapan DPM UI tentang Pemira IKM UI.

## **BAB V**

### **PRODUK HUKUM PENYELENGGARA DAN PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKM UI**

## **Pasal 23**

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemira IKM UI, Panitia Pemira wajib membuat peraturan Panitia Pemira dan keputusan Panitia Pemira.
- (2) Peraturan Panitia Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan UU IKM UI tentang Pemira IKM UI.

#### **Pasal 24**

- (1) Untuk Peraturan pelaksanaan pengawasan Pemira IKM UI, KP Pemira wajib membuat peraturan KP Pemira dan keputusan KP Pemira.
- (2) Peraturan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan dari UU IKM UI tentang Pemira IKM UI.

### **BAB VI**

#### **PERSYARATAN DAN PENETAPAN PESERTA PEMIRA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Anggota Independen DPM UI**

#### **Pasal 25**

- (1) Peserta pemira untuk pemilihan Anggota Independen DPM UI adalah perseorangan.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi Peserta Pemira setelah memenuhi persyaratan.

#### **Pasal 26**

Persyaratan Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota Independen DPM UI ialah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Memiliki integritas moral yang baik;
- d. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi;
- e. Bukan anggota partai politik dan organisasi *onderbouw* nya ;
- f. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- h. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;

- i. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
- j. Mendapat dukungan minimal pemilih dari fakultas pemilihan yang bersangkutan;
- k. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- l. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira;
- m. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan
- n. Memiliki visi, misi dan program.

### **Pasal 27**

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf j meliputi:
  - a. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 2000 (dua ribu) orang wajib mendapat dukungan paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
  - b. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari 2000 (dua ribu) orang wajib mendapat dukungan paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan nama, tanda tangan, fakultas, dan NPM.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal terdapat kurang dari 5 (lima) peserta pemira Anggota Independen DPM UI, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran peserta pemira Anggota Independen DPM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan jumlah calon Anggota Independen DPM UI kurang dari 5 (lima), maka proses Pemira IKM UI wajib dilanjutkan sebagaimana diatur oleh Panitia Pemira.

### **Pasal 29**

- (1) Dalam hal tidak terdapat peserta pemira Anggota Independen DPM UI, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran peserta pemira Anggota Independen DPM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran, tetap tidak ada peserta pemira Anggota Independen DPM UI, maka mekanisme pemilihan Anggota Independen DPM UI wajib diserahkan pada FORMA UI.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran, terdapat peserta pemira Anggota Independen DPM UI, maka proses pemira wajib dilanjutkan sebagaimana diatur oleh Panitia Pemira.

## **Bagian Kedua**

## **Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI**

### **Pasal 30**

- (1) Peserta pemira untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI adalah perseorangan secara berpasangan.
- (2) Pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi peserta pemira setelah memenuhi persyaratan.

### **Pasal 31**

Persyaratan Peserta untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI ialah :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Memiliki integritas moral yang baik;
- d. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi;
- e. Bukan anggota partai politik dan dan organisasi *onderbouw* nya;
- f. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- h. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- i. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
- j. Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari tiap fakultas;
- k. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- l. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira;
- m. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan
- n. Memiliki visi, misi dan program.

### **Pasal 32**

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf j meliputi:
  - a. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa sampai 500 (lima ratus) orang wajib mendapat dukungan paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
  - b. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa 501 (lima ratus satu) sampai 2000 (dua ribu) orang wajib mendapat dukungan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) orang;

- c. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari 2000 (dua ribu) orang wajib mendapat dukungan paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan nama, tanda tangan, fakultas dan NPM.

### **Pasal 33**

- (1) Jika tidak ada pasangan pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang mendaftar hingga batas waktu yang ditetapkan Panitia Pemira, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang mendaftar, maka penentuan kekuasaan eksekutif wajib diserahkan kepada FORMA UI.

### **Pasal 34**

- (1) Jika tidak ada pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang lolos verifikasi, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang lolos verifikasi, maka penentuan kekuasaan eksekutif wajib diserahkan kepada FORMA UI.

### **Pasal 35**

- (1) Jika hanya terdapat satu pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI paling lama 14 (empat belas) hari .
- (2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tapi tetap hanya terdapat satu pasangan calon yang lolos verifikasi dan menjadi pasangan peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, maka Pemira IKM UI wajib tetap dilaksanakan.
- (3) Satu pasang peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang dimaksud dalam ayat (2), untuk menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih wajib memperoleh suara sebanyak 50 % ditambah 1 (satu) suara dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Jika pasangan peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI tidak memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka penentuan kekuasaan eksekutif wajib diserahkan kepada FORMA UI.



### **Pasal 36**

- (1) Jika salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan pasangan calon menjadi pasangan peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua umum BEM UI sampai pada saat hari pemungutan suara dan masih terdapat dua atau lebih pasangan peserta pemira, maka Pemira IKM UI wajib tetap dilanjutkan.
- (2) Jika salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan pasangan calon menjadi pasangan peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI sampai pada saat hari pemungutan suara, dan hanya terdapat satu pasangan peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, maka Pemira IKM UI wajib tetap dilaksanakan.
- (3) Satu pasang peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang dimaksud dalam ayat (2) untuk menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih wajib memperoleh suara sebanyak 50% ditambah 1 (satu) suara dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Jika ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi maka penentuan kekuasaan eksekutif wajib diserahkan kepada FORMA UI.

### **Anggota MWA UI UM**

#### **Pasal 37**

- (1) Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota MWA UI UM adalah perseorangan.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi peserta pemira setelah memenuhi persyaratan.

#### **Pasal 38**

- (1) Persyaratan peserta untuk pemilihan Anggota MWA UI UM ialah:
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Anggota aktif IKM UI;
  - c. Memiliki integritas moral yang baik;
  - d. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi;
  - e. Bukan anggota partai politik dan organisasi *onderbouw* nya;

- f. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan;
- g. Telah memperoleh minimal 90 sks, dibuktikan dengan DNS terakhir;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- i. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- j. Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari tiap fakultas;
- k. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
- l. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- m. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh panitia pemira IKM UI;
- n. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan
- o. Memiliki visi, misi dan program.

### **Pasal 39**

(1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf j meliputi:

- a. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa sampai 500 (lima ratus) orang harus mendapat dukungan paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
- b. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa 501 (lima ratus satu) sampai 2000 (dua ribu) orang harus mendapat dukungan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima ) orang;
- c. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari 2000 (dua ribu) orang harus mendapat dukungan paling sedikit 100 (seratus ) orang.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan nama, tanda tangan, fakultas ,dan NPM.

### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal terjadi peserta pemira tunggal, pendaftaran peserta pemira Anggota MWA UI UM diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat satu peserta pemira Anggota MWA UI UM, maka penetapan Anggota MWA UI UM akan dilaksanakan melalui mekanisme selanjutnya yang diserahkan kepada DPM UI.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran terdapat dua atau lebih peserta pemira Anggota MWA UI UM dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UUD IKM UI.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) peserta pemira Anggota MWA UI UM, mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM dilakukan dengan mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh DPM UI.
- (2) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan diatur dalam ketetapan DPM UI.

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam hal terdapat 3 (tiga) peserta pemira Anggota MWA UI UM, pemilihan dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk memilih 2 (dua) peserta pemira yang selanjutnya akan dipilih melalui Pemira IKM UI.
- (2) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan ditetapkan oleh DPM UI.
- (3) Mekanisme Pemira IKM UI sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Panitia Pemira.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) peserta pemira Anggota MWA UI UM, pemilihan dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih minimal 3 (tiga) peserta pemira yang selanjutnya akan dipilih melalui Pemira IKM UI.
- (2) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan ditetapkan oleh DPM UI.

(3) Mekanisme pemira sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Panitia Pemira.

#### **Pasal 44**

(1) Dalam hal tidak terdapat peserta pemira, pendaftaran peserta pemira Anggota MWA UI UM diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari.

(2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran terdapat 1 (satu) peserta pemira Anggota MWA UI UM, maka penetapan Anggota MWA UI UM akan dilaksanakan melalui mekanisme selanjutnya yang diserahkan kepada DPM UI.

(3) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran terdapat 2 (dua) atau lebih peserta pemira Anggota MWA UI UM dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UUD IKM UI.

(4) Dalam hal setelah perpanjangan pendaftaran tidak terdapat peserta pemira, mekanisme penetapan Anggota MWA UI UM diserahkan pada FORMA UI

### **BAB VII**

#### **VERIFIKASI CALON PESERTA PEMIRA**

##### **Bagian pertama**

#### **Pasal 45**

Pelaksanaan verifikasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu :

a. Pemeriksaan dan Penelitian;

b. Penetapan.

#### **Pasal 46**

(1) Tahap Pemeriksaan dan Penelitian adalah tahapan dimana semua persyaratan pencalonan peserta diperiksa kelengkapannya dan diteliti keabsahannya.

(2) Mekanisme pelaksanaan Pemeriksaan dan Penelitian wajib ditentukan oleh peraturan Panitia Pemira.

#### **Pasal 47**

(1) Tahap penetapan dilakukan dengan bentuk sidang yang selanjutnya disebut sidang verifikasi

- (2) Sidang verifikasi wajib dilakukan secara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh masing-masing calon peserta.
- (3) Calon peserta dapat tidak dapat hadir dalam sidang verifikasi dengan mewakilkan kepada kuasanya dan wajib memberikan surat kuasa.
- (4) Ketidakhadiran calon peserta atau perwakilannya tidak mengurangi keabsahan hasil sidang verifikasi.
- (5) Calon peserta atau perwakilannya yang tidak hadir dalam sidang verifikasi dianggap mengundurkan diri dan tidak lolos verifikasi.
- (6) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang sidang verifikasi wajib ditentukan oleh Panitia Pemira.

## **Bagian kedua**

### **Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi**

#### **Calon Peserta Pemira**

##### **Pasal 48**

- (1) KP Pemira wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi calon yang dilakukan oleh Panitia Pemira.
- (2) Dalam hal KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian Panitia Pemira sehingga merugikan calon, KP Pemira wajib menyampaikan temuan tersebut kepada Panitia Pemira.
- (3) Panitia Pemira wajib menindaklanjuti temuan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB VIII**

### **KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kampanye**

##### **Pasal 49**

Kampanye Pemira IKM UI dilakukan dengan prinsip yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

##### **Pasal 50**

- (1) Kampanye wajib dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye wajib diikuti oleh peserta kampanye.

(3) Kampanye wajib didukung oleh petugas kampanye.

### **Pasal 51**

- (1) Pelaksana kampanye wajib terdiri atas peserta Pemira IKM UI beserta tim kampanyenya.
- (2) Dalam melaksanakan kampanye, peserta Pemira IKM UI wajib membentuk tim kampanye.
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Peserta kampanye terdiri atas mahasiswa UI.
- (5) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye dan ditetapkan oleh Panitia Pemira.

### **Pasal 52**

- (1) Nama-nama pelaksana kampanye dan anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 (satu) wajib didaftarkan pada Panitia Pemira.
- (2) Panitia Pemira menyampaikan daftar nama pelaksana kampanye dan nama anggota tim kampanye kepada KP Pemira.

### **Pasal 53**

- (1) Bentuk kampanye pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, anggota Independen DPM UI, dan anggota MWA UM UI wajib terdiri atas:
  - a. Kampanye lisan;
  - b. Kampanye media; dan
  - c. Kampanye dialogis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye wajib diatur lebih lanjut dalam peraturan Panitia Pemira

## **Bagian Kedua**

### **Materi dan Metode Kampanye**

#### **Pasal 54**

Materi kampanye pemira IKM UI Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan anggota MWA UM UI wajib meliputi visi, misi dan program.

#### **Pasal 55**

- (1) Kampanye pemira IKM UI sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dapat dilakukan melalui:
  - a. Pertemuan terbuka;
  - b. Tatap muka dan dialog;
  - c. Media massa cetak dan elektronik;
  - d. Penyebaran bahan kampanye kepada mahasiswa;
  - e. Pemasangan alat peraga dilingkungan Universitas Indonesia;
  - f. Debat antar peserta pemira yang ditentukan oleh Panitia Pemira; dan
  - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan IKM UI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dengan peraturan Panitia Pemira.

### **Bagian Ketiga**

#### **Peranan BEM UI, DPM UI, MM, BAK, dan BO/UKM**

##### **Pasal 56**

- (1) BEM UI, DPM UI, MM, BAK, dan BO/UKM dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemira, tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye.
- (2) Ketentuan lebih lanjut dari ayat (1) wajib diatur dalam peraturan Panitia Pemira.

### **Bagian Keempat**

#### **Pendanaan Kampanye**

##### **Pasal 57**

- (1) Dana kegiatan kampanye pemira IKM UI peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UM UI menjadi tanggung jawab para Peserta Pemira.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Peserta pemira;
  - b. Sumbangan yang sah menurut perundangan IKM UI; dan
  - c. Sumbangan perseorangan.
- (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Dana kampanye pemira berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye.

- (5) Dana kampanye berupa sumbangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima
- (6) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan dana kampanye dengan standardisasi akuntansi yang ditentukan oleh KP Pemira.
- (7) Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang akumulasi melebihi Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) untuk setiap orang/institusi.

#### **Pasal 58**

- (1) Rekening khusus sebagaimana pasal 57 ayat (4) wajib dilaporkan kepada panitia pemira IKM UI dan Menyerahkan laporan keuangan dan berkas lainnya yang dibutuhkan kepada KP Pemira untuk pelaksanaan audit keuangan
- (2) Seminggu setelah kampanye selesai, pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana pasal 57 ayat (4) wajib diserahkan kepada KP Pemira.
- (3) KP Pemira wajib mengaudit pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan menyerahkan hasil audit kepada DPM UI dan MM UI jika diperlukan untuk keperluan bukti.

#### **Pasal 59**

Para peserta pemira dilarang menerima sumbangan yang berasal dari :

- a. Partai Politik dan anggotanya serta organisasi *onderbouw* nya;
- b. Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
- c. Perusahaan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi;
- d. Pihak asing;
- e. Pemerintah RI;
- f. Rektorat Universitas Indonesia beserta strukturnya; dan
- g. BEM UI, DPM UI, Lembaga Kemahasiswaan Fakultas, BAK UI, MM UI dan BO/BSO UKM.

### **Bagian Kelima**

#### **Larangan kampanye**

#### **Pasal 60**

- (1) Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang :
  - a. Mempersoalkan wadah bersama IKM UI, Pembukaan Undang-Undang Dasar IKM UI, dan bentuk IKM UI;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan IKM UI;



- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemira lainnya;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau peserta pemira;
- g. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada mahasiswa lainnya;
- h. Segala bentuk tindakan kriminal;
- i. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemira;
- j. Berkampanye di tempat ibadah dan perpustakaan; dan
- k. Memasang bahan kampanye diluar wilayah Kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemira.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa;
- b. Ketua dan Anggota Badan Audit Kemahasiswaan;
- c. Ketua dan Anggota Independen DPM UI;
- d. Ketua, Wakil Ketua, beserta Pengurus Harian BEM UI kecuali jika mengajukan cuti kampanye;
- e. Mahasiswa UI yang tidak memiliki hak pilih.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.

(4) Ketentuan lebih lanjut dalam ayat (1) diatas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Panitia Pemira.

### **Pasal 61**

(1) Kampanye yang mengikutsertakan Ketua BEM UI, Wakil Ketua BEM UI dan Pengurus Harian BEM UI wajib memenuhi ketentuan:

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; dan
- b. Menjalani cuti kampanye.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan tugas eksekutif IKM UI.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan Ketua dan Wakil Ketua Umum beserta Pengurus Harian BEM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diatur dengan peraturan Panitia Pemira.

### **Pasal 62**

Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Pengurus Harian BEM UI dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira Anggota Independen DPM UI, Pasangan Peserta Pemira Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI selama masa Kampanye.

### **Pasal 63**

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Pengurus Harian BEM UI dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Calon atau Pasangan Calon yang telah menjadi peserta Pemira IKM UI sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada staf dalam lingkungan unit kerjanya dan masyarakat UI.

### **Pasal 64**

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi dengan tahapan:
  - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye wajib diatur dalam peraturan Panitia Pemira.

## **BAB IX**

### **HAK MEMILIH**

#### **Pasal 65**

- (1) Mahasiswa yang memiliki hak memilih adalah mahasiswa UI yang diatur sesuai ketentuan UUD IKM UI.
- (2) Mahasiswa UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar oleh Panitia Pemira dalam daftar pemilih.

#### **Pasal 66**

Untuk dapat menggunakan hak memilih, mahasiswa UI wajib terdaftar sebagai Pemilih.

## **BAB X**

### **PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemutakhiran Daftar Pemilih**

##### **Pasal 67**

- (1) Panitia Pemira wajib menggunakan daftar mahasiswa subbagian akademik Universitas Indonesia sebagai daftar pemilih Pemira.
- (2) Panitia Pemira wajib memutakhirkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan oleh Panitia Pemira untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (4) Panitia Pemira wajib memperbaiki daftar pemilih berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi daftar pemilih paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Daftar pemilih Pemira wajib sudah ditetapkan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemira IKM UI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran, pengumuman, perbaikan daftar pemilih dan penetapan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) wajib diatur dalam peraturan Panitia Pemira.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan atas Penyusunan Daftar Pemilih**

##### **Pasal 68**

KP Pemira wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemira.

##### **Pasal 69**

- (1) Dalam hal pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian Ketua dan tim Panitia Pemira yang merugikan Pemilih yang menggunakan hak pilih, KP Pemira wajib menyampaikan temuan tersebut kepada Panitia Pemira.
- (2) Panitia Pemira wajib menindaklanjuti temuan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XI**

### **PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemungutan Suara**

##### **Pasal 70**

- (1) Pemungutan suara Pemira IKM UI wajib dilaksanakan secara serentak di seluruh fakultas.
- (2) Hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemira.
- (3) Panitia Pemira bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan suara.
- (4) Tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diatur dengan peraturan Panitia Pemira.

##### **Pasal 71**

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemira, KP Pemira wajib memberikan saran perbaikan diketahui oleh saksi yang hadir.
- (2) Panitia Pemira seketika itu juga wajib menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### **Pasal 72**

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah yang terdaftar pada daftar pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana ayat (1) wajib menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan / atau identitas mahasiswa yang ditentukan oleh panitia pemira.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penghitungan Suara**

##### **Pasal 73**

- (1) Penghitungan suara untuk pemira Anggota Independen DPM UI wajib dilakukan difakultas masing-masing.
- (2) Penghitungan suara untuk pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI wajib dilakukan ditingkat universitas.

- (3) Tata cara penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) wajib diatur dengan keputusan Panitia Pemira.

#### **Pasal 74**

- (1) Panitia Pemira dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara wajib ditetapkan dalam peraturan Panitia Pemira.

#### **Pasal 75**

- (1) KP Pemira wajib menyampaikan laporan tertulis atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara peserta pemira kepada Panitia Pemira.
- (2) Saksi peserta pemira dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara kandidat kepada KP Pemira.
- (3) KP Pemira wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan penghitungan perolehan suara kandidat.

#### **Pasal 76**

Saksi peserta pemira dalam penghitungan suara peserta pemira wajib menyerahkan mandat tertulis dari peserta pemira/tim kampanye kepada Panitia Pemira.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengawasan dalam Penghitungan Suara**

#### **Pasal 77**

- (1) KP Pemira wajib melakukan pengawasan atas penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemira.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh tim panitia Pemira dalam melakukan penghitungan suara.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam penghitungan perolehan suara, KP Pemira wajib menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.
- (4) Tim Panitia Pemira yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan wajib dikenai sanksi sesuai dengan Undang Undang IKM UI tentang Pemira.

## **BAB XII**

### **PENETAPAN HASIL PEMILIHAN RAYA DAN PESERTA PEMIRA TERPILIH**

#### **Pasal 78**

- (1) Hasil pemilihan raya wajib ditetapkan oleh Panitia Pemira .
- (2) Panitia Pemira wajib menetapkan hasil penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemira IKM UI dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta pemira dan KP Pemira.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari terakhir pemungutan suara.
- (4) Peserta pemira terpilih Anggota Independen DPM UI, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI wajib ditetapkan oleh Panitia Pemira .

#### **Pasal 79**

- (1) Penetapan peserta pemira terpilih Anggota Independen DPM UI wajib didasarkan pada nama peserta pemira yang memperoleh suara sesuai dengan UUD IKM UI dan diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (2) Banyaknya peserta pemira terpilih Anggota Independen DPM UI wajib didasarkan pada kuota setiap fakultas sebagaimana diatur dalam UUD IKM UI.

#### **Pasal 80**

- (1) Penetapan peserta pemira terpilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI wajib didasarkan pada pasangan yang memperoleh suara terbanyak atau 50 % (lima puluh persen) dari total pemilih yang memilih ditambah 1 (satu).
- (2) Jika yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka mekanisme selanjutnya wajib diatur oleh FORMA UI.

#### **Pasal 81**

- (1) Penetapan peserta pemira terpilih Anggota MWA UI UM didasarkan pada uji kelayakan dan kepatutan oleh DPM UI dan / atau perolehan suara terbanyak dalam Pemira IKM UI.

#### **Pasal 82**

- (1) Peserta pemira dan pasangan peserta pemira terpilih wajib ditetapkan dalam sidang pleno Panitia pemira dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UM UI.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penghitungan suara oleh Panitia pemira kepada:

- a. Dewan Perwakilan Mahasiswa UI;
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa UI;
- c. Mahkamah Mahasiswa UI;
- d. Badan Audit Kemahasiswaan UI;
- e. Badan Otonom Unit Kegiatan Mahasiswa;
- f. Rektorat UI; dan
- g. Peserta Pemira.

## **BAB XIII**

### **PELANTIKAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pelantikan Anggota Independen DPM UI Terpilih**

##### **Pasal 83**

Anggota Independen DPM UI terpilih wajib dilantik oleh FORMA UI.

##### **Pasal 84**

- (1) Anggota Independen DPM UI terpilih wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang FORMA UI.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan Anggota Independen DPM UI terpilih.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelantikan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI Terpilih**

##### **Pasal 85**

- (1) Pasangan Peserta Pemira IKM UI terpilih untuk BEM UI wajib dilantik menjadi Ketua BEM UI dan Wakil Ketua BEM UI oleh FORMA UI.

- (2) Dalam hal Peserta Pemira terpilih untuk Wakil Ketua BEM UI berhalangan tetap sebelum pelantikan, Pelantikan wajib tetap dijalankan dengan Peserta Pemira terpilih untuk Ketua BEM UI dilantik menjadi Ketua BEM UI.
- (3) Dalam hal Peserta Pemira terpilih untuk Ketua BEM UI berhalangan tetap sebelum pelantikan, Peserta Pemira terpilih untuk Wakil Ketua BEM wajib dilantik menjadi Wakil Ketua BEM UI.
- (4) Dalam hal Peserta Pemira terpilih untuk Ketua BEM UI berhalangan tetap sebelum pelantikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 (tiga), mekanisme pemilihan Wakil Ketua BEM UI wajib ditentukan melalui Ketetapan FORMA UI.

#### **Pasal 86**

- (1) Ketua BEM UI dan Wakil Ketua BEM UI terpilih wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang FORMA UI.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan Ketua BEM UI dan Wakil Ketua BEM UI terpilih.

#### **Pelantikan Anggota MWA UI UM Terpilih**

#### **Pasal 87**

- (1) Anggota MWA UI UM terpilih dilantik oleh Forum Mahasiswa UI.

#### **Pasal 88**

- (1) Anggota MWA UI UM terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang FORMA UI.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan Anggota MWA UI UM terpilih.

### **BAB XIV**

## **PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

### **Bagian Pertama**

#### **Pemungutan Suara Ulang**

#### **Pasal 89**

Pemungutan suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan KP Pemira terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:



- a. Proses pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Panitia Pemira meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Panitia Pemira merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

### **Pasal 90**

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diusulkan oleh Panitia Pemira setelah bermusyawarah dengan KP Pemira dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan Panitia Pemira

## **Bagian Kedua**

### **Penghitungan Suara Ulang**

#### **Pasal 91**

- (1) Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di Tingkat Universitas.
- (2) Penghitungan suara di Tingkat Universitas wajib diulang seketika itu juga apabila terjadi hal sebagai berikut:
  - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;

- c. Terjadi perbedaan jumlah antara pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan hasil penghitungan kertas suara yang telah dipakai.

## **BAB XV**

### **PEMIRA IKM UI LANJUTAN**

#### **DAN**

### **PEMIRA IKM UI SUSULAN**

#### **Pasal 92**

- (1) Dalam hal disebagian atau seluruh wilayah Universitas Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI tidak dapat dilaksanakan, wajib dilakukan Pemira IKM UI lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemira IKM UI lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemira IKM UI yang terhenti.

#### **Pasal 93**

- (1) Dalam hal disebagian atau seluruh Universitas Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI tidak dapat dilaksanakan, wajib dilakukan Pemira IKM UI susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemira susulan wajib dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemira.

#### **Pasal 94**

- (1) Pemira IKM UI lanjutan dan Pemira IKM UI susulan dwajib dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemira IKM UI.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemira IKM UI wajib dilakukan oleh Panitia Pemira dengan rekomendasi KP Pemira dan disetujui oleh DPM UI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemira IKM UI lanjutan atau Pemira IKM UI susulan wajib diatur dalam peraturan Panitia Pemira.

**BAB XVI**  
**PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMIRA IKM UI**  
**Bagian Pertama**

**Laporan Pelanggaran**

**Pasal 95**

- (1) KP Pemira dapat menerima laporan pelanggaran Pemira IKM UI pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
  - a. Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai hak pilih;
  - b. Peserta Pemira/tim Kampanye; atau
  - c. Panitia Pemira.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada KP Pemira dengan paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan alamat pelapor;
  - b. Pihak terlapor;
  - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. Uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemira IKM UI.
- (5) KP Pemira wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, KP Pemira wajib menindaklanjuti laporan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal KP Pemira memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

- (8) Laporan pelanggaran Pemira IKM UI wajib diteruskan kepada Panitia Pemira IKM UI.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemira IKM UI wajib diatur dalam peraturan KP Pemira.

## **Bagian Kedua**

### **Sengketa Pemira IKM UI**

#### **Pasal 96**

Sengketa pemira IKM UI adalah perselisihan antara Panitia Pemira dengan peserta pemira.

#### **Pasal 97**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa pemira IKM UI atas keputusan Panitia Pemira, peserta pemira IKM UI dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pemira sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Peserta pemira dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dikeluarkannya keputusan Panitia Pemira.
- (3) Apabila peserta pemira menolak atas hasil dari keputusan permohonan keberatan kepada Panitia Pemira dapat mengajukan permohonan keberatan kepada MM UI.
- (4) Peserta pemira dapat mengajukan permohonan keberatan kepada MM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dikeluarkannya keputusan Panitia Pemira mengenai hasil dari permohonan keberatan .
- (5) Panitia Pemira wajib menindaklanjuti putusan MM UI.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelanggaran Pemira IKM UI**

#### **Pasal 98**

Pelanggaran pemira IKM UI adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang – undang ini dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan dan/atau keputusan Panitia Pemira.

#### **Pasal 99**

- (1) Pelanggaran pemira IKM UI wajib diselesaikan oleh Panitia Pemira.
- (2) Tata cara mengenai penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dengan peraturan Panitia Pemira .

**Bab XVII**  
**Sanksi Pelanggaran**  
**Pasal 100**

Setiap mahasiswa dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh Panitia Pemira wajib didenda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya.

**Pasal 101**

- (1) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 60 huruf a, b, c, d,e,f,g, dan h dicabut sebagai peserta pemira, anggota aktif IKM UI, dan didenda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 60 huruf i, j, dan k didenda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran .

**Pasal 102**

- (1) Setiap peserta pemira yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas akumulasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (7) didenda 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah nominalnya.
- (2) Jika denda yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak dibayarkan, maka didiskualifikasi dari peserta pemira.

**Pasal 103**

- (1) Peserta pemira yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 huruf a,b,c,d,e dan f harus mengembalikan sumbangan dan/atau bantuan tersebut, didenda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), didiskualifikasi sebagai peserta pemira, dicabut hak pilihnya, dan diberhentikan sebagai anggota aktif IKM UI.
- (2) Peserta pemira yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 huruf g harus mengembalikan sumbangan dan/atau bantuan tersebut, didenda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 104**

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang No. 1 tahun 2010 tentang pemilihan raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 105**

Undang - undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Diundangkan di Depok pada tanggal 7 Oktober 2011 Pukul 17.05 WIB**

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KETUA UMUM**

**EKO ADITYA RIFAI**